

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN ULAMA INDONESIA TERHADAP AYAT-AYAT RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN *PAYLATER*

#### A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah suatu organisasi Islam terkemuka yang berperan penting dalam membentuk wacana dan praktik Islam di Indonesia. Berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H di Jakarta. MUI bertugas membantu pemerintahan Indonesia dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan terkait permasalahan umat Islam di Indonesia dimana keputusan mereka berpengaruh di kalangan Masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian mereka juga memberikan arahan serta pedoman tentang berbagai perihal keislaman seperti sertifikasi halal, keuangan Islam, pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa Nomor 04 tahun 2022 terkait “*Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*” dengan menimbang bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi digital yang diimbangi dengan berbagai inovasi di berbagai sektor dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat. Inovasi yang berkembang sekarang misalnya seperti transaksi digital dengan sistem *paylater* yang umumnya banyak digunakan di berbagai sektor usaha seperti jual beli tiket pesawat, perangkat elektronik dan berbagai jenis pembelian lainnya. *Paylater* adalah suatu mekanisme pembayaran yang memungkinkan pengguna dapat membeli dan memiliki barang di awal

---

<sup>1</sup> Kuningan Kab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam <https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/lembaga-agama/majelis-ulama-indonesia-mui>, diakses pada 26 Desember 2024.

walaupun tidak memiliki uang yang mencukupi, kemudian mambayarnya di kemudian hari dengan cara dicicil.<sup>2</sup>

Transaksi pinjam-meminjam merupakan tindakan yang baik dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan utama akad pinjaman, yaitu saling tolong-menolong, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> *Paylater* adalah metode pembayaran yang disediakan oleh perusahaan atau aplikasi untuk memudahkan transaksi dengan sistem cicilan. Beberapa platform penyedia *paylater* biasanya mengenakan bunga dengan besaran yang bervariasi, misalnya mulai dari 2,95% ditambah biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi. Tagihan harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh aplikasi. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda.<sup>4</sup>

MUI dalam fatwanya mengemukakan bahwa penggunaan *paylater* memungkinkan beberapa ketentuan hukum.

- 1) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
- 2) Sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qardh* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
- 3) Sistem *paylater* dengan menggunakan akad *qardh* atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.
- 4) Sistem *paylater* dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia *paylater* yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.
- 5) Melakukan

---

<sup>2</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater* (Surabaya, 2022), 1.

<sup>3</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 13.

<sup>4</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 11-12.

pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan. 6) Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram. 7) Bertransaksi dengan pengguna *paylater* diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak penyedia *paylater* tersebut adalah akad yang diharamkan.<sup>5</sup>

Dalam sistem penggunaan *paylater*, MUI mengingat 12 firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu terkait perintah memenuhi ketentuan akad (Q.S. Al-Maidah/5: 1), perintah mencatat utang-piutang (Q.S. Al-Baqarah/2: 282), anjuran memberi penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang sedang kesulitan (Q.S. Al-Baqarah/2: 280), haramnya riba (Q.S. Al-Baqarah/2: 275), larangan memakan riba (Q.S. Ali-Imran/3: 130), riba tidak memberi keuntungan secara hakiki (Q.S. Al-Rum/30: 39), perilaku riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi (Q.S. Al-Nisa/4: 160-161), larangan memakan harta dengan cara yang batil (Q.S. Al-Baqarah/2: 188), perintah memakan sesuatu yang halal (Q.S. Al-Baqarah/2: 168), perintah tolong menolong dalam kebaikan (Q.S. Al-Maidah/5: 2), orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta (Q.S. Al-Furqan/25: 67) dan larangan untuk menghambur-hamburkan harta (Q.S. Al-Isra/ 17: 26-27).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 13.

<sup>6</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 1-4.

MUI dalam fatwanya mengingat beberapa ayat riba dalam penggunaan *paylater*. Pertama, MUI dalam fatwanya mengaitkan ayat tentang keharaman riba yaitu pada potongan Q.S. Al-Baqarah/2: 275.<sup>7</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Kedua, MUI dalam fatwanya mengingat penggunaan *paylater* dengan ayat terkait larangan untuk memakan riba yaitu pada Q.S. Ali-Imrân/3: 130.<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Ketiga, MUI dalam fatwanya mengingat penggunaan *paylater* dengan ayat yang menjelaskan bahwa riba tidak akan memberikan keuntungan secara hakiki yaitu pada Q.S. Al-Rûm/30: 39.<sup>9</sup>

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي ءَأْمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (٣٩)

<sup>7</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 2.

<sup>8</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 2.

<sup>9</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 2.

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Keempat, MUI dalam fatwanya mengingatkan penggunaan *paylater* dengan ayat terkait perilaku riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu yaitu pada Q.S. Al-Nisâ/4: 160-161.<sup>10</sup>

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا رَافِعُونَ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari Jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (161).*

MUI mengkategorikan *paylater* sebagai suatu transaksi dengan akad *Qardh* atau juga bisa jual beli. Dikatakan akad *qardh* (pinjaman utang piutang) karena penyedia *paylater* memberikan pinjaman atas penalangan utang belanja konsumen atau penyedia *paylater* melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk memberikan pinjaman penalangan utang belanja kepada konsumen. Sedangkan dikatakan akad jual beli apabila *paylater* dilakukan secara langsung kepada penyedia dana *paylater*.

---

<sup>10</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 3.

*Paylater* atau bayar nanti secara asal merupakan hal yang bernilai baik selama dilakukan bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya yaitu tidak mengandung riba. Sedangkan yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 275 sudah termaktub larangan untuk bertransaksi jual beli yang mengandung unsur riba dikarenakan adanya biaya tambahan yang disyaratkan lalu diterima oleh pemberi pinjaman atas imbalan karena telah meminjamkan uang.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa jual beli dan riba merupakan dua hal yang berbeda. Jual beli adalah transaksi atau kegiatan bisnis yang bersifat adil, di mana Allah telah menghalalkannya, sementara riba diharamkan. Dalam jual beli, kedua belah pihak memperoleh keuntungan, sedangkan dalam riba hanya menguntungkan salah satu pihak.<sup>11</sup> Pada jual beli terdapat kemungkinan untung dan rugi, sedangkan riba menjamin keuntungan berupa tambahan bagi seseorang yang meminjamkannya saja. Jual beli adalah perbuatan yang dihalalkan sekalipun terdapat tambahan laba di dalamnya, karena penjual mengambil tambahan pada modal barang yang dijualnya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan jual beli, Allah mengharamkan riba. Riba secara bahasa diartikan sebagai peningkatan, yang di dalam peningkatan tersebut terdapat tambahan.<sup>13</sup> Riba adalah bertambahnya nilai atau bunga pada suatu pinjaman yang kadarnya melebihi jumlah pokok ketika ingin mengembalikan atau

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 592-593.

<sup>12</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Tawîl al-Qur'an*, Jilid 5 (Kairo: Darul Hijr, 2001), 43.

<sup>13</sup> Abî Bakr Muhammad bin Abdullah Ma'aruf Ibn Al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1989), 320.

membayarinya.<sup>14</sup> Riba adalah perbuatan yang diharamkan berupa kelebihan yang ditambahkan pemilik utang dengan sebab adanya penambahan waktu dan penundaan pembayaran oleh orang yang berutang baik dalam jual beli atau lainnya.<sup>15</sup>

Riba yang pada penerapannya merujuk pada praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan dalam suatu transaksi keuangan memiliki relevansi dengan beberapa *paylater* sebagai salah satu metode pembayaran beli sekarang lalu bayar nanti yang disertai dengan tambahan-tambahan yang umumnya ditemui pada platform-platform di masa sekarang. Dalam konteks *paylater*, tambahan ini biasanya berupa bunga atas pembayaran yang tertunda, adanya biaya tambahan yang disyaratkan di awal pembelian sebagai kompensasi penundaan pembayaran dan adanya denda berupa bunga yang ditetapkan apabila terlambat dalam melakukan pembayaran.

Pada sistem penggunaan *paylater* terdapat aspek bunga atau biaya tambahan yang dikenakan ketika menggunakan layanan tersebut. Meskipun beberapa aplikasi penyedia *paylater* tidak secara eksplisit menyebutkan bunga, akan tetapi pada mekanisme pembayarannya melibatkan adanya penambahan biaya atau bunga. Layanan tersebut menyediakan berbagai cicilan waktu dimulai dari bulanan sampai tahunan dalam bentuk bunga untuk melunasi barang yang telah

---

<sup>14</sup> Jafar Yusuf, *KBS Bebas Riba* (Jawa Tengah: CV Arta Media, 2024), 24.

<sup>15</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Tawil al-Qur'an*, Jilid 5, 43.

didapatkan di awal. Biaya tambahannya pun bervariasi tergantung masa pelunasan yang dipilih.

Ketika pengguna memilih untuk menggunakan *paylater*, pengguna bisa memilih lama tempo waktu pembayaran apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau tahunan yang dibayarkan dengan cara mencicil disertai bunga. Pengguna bisa membeli barang tanpa harus memperhatikan apakah sekarang sedang dalam kondisi memiliki uang terlebih dahulu, untuk sementara uang perbelanjaan kita akan dibayarkan oleh perusahaan terkait atau perusahaan yang berkejasama dengan aplikasi penyedia *paylater* tersebut.

Kemudian pada transaksi digital dengan sistem *paylater*, MUI juga mengingat Q.S. Ali-Imrân/3: 130 yang pembahasannya berkaitan dengan larangan untuk memakan riba. Riba adalah tambahan yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai imbalan atas jangka waktu yang telah diberikan.<sup>16</sup> Pada Al-Qur'an Surah Ali-Imrân/3: 130 melarang untuk memakan riba dengan berlipat ganda. Ayat ini secara tegas melarang umat Islam untuk jangan memakan riba yang berlipat ganda. Kata makan disini tidak hanya sekedar bermakna riba yang di makan atau riba yang hanya dalam bentuk makanan, akan tetapi dikatakan makan karena segala asal usaha manusia pada awalnya adalah mencari makan, sehingga maknanya bukan semata-mata hanya untuk makan, bisa saja untuk membangun kekayaan atau yang lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Rawâi' Al-Bayân Tafsir Âyatul Ahkâm Min Al-Qur'an*, Jilid 1 (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 383.

<sup>17</sup> Buya Hamka, Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr al-Azhâr*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003), 670.

Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Arab terdahulu dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan batas waktu tertentu. Apabila tiba waktu yang telah disepakati dan orang yang berutang belum bisa membayarkan utangnya, maka penyedia utang akan memperpanjang waktu pembayaran serta menaikkan harga pembayarannya sehingga total yang harus dibayarkan akan berkali-kali lipat.

Dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imrân/3 ayat 130. Secara bahasa riba pada ayat ini adalah riba yang bersifat *أَضْعَفًا مُّضَاعَفَةً* yang memiliki arti adanya pengulangan yang berlipat ganda tiap waktunya.<sup>18</sup> *مُّضَاعَفَةً* Secara umum berarti menambah jumlah sesuatu hingga menjadi dua kali lipat atau lebih. Secara istilah hal ini merujuk pada praktik melipatgandakan pembayaran utang yang telah jatuh tempo ketika peminjam belum mampu melunasinya.<sup>19</sup> Misalnya seperti memberikan tenggang waktu pembayaran utang kepada seseorang yang berutang dengan mengharuskan harta yang dibayar menjadi lebih banyak. Bisa juga pelipatgandaannya dalam bentuk bunga atau utang pokok yang harus dibayarkan lebih.<sup>20</sup>

Beberapa sistem yang digunakan saat ini menerapkan mekanisme pengumpulan bunga utang yang terus bertambah. Dalam sistem ini, bunga awal yang diperoleh terus diakumulasikan, lalu dikenakan bunga tambahan atas bunga sebelumnya, dan proses ini berulang seiring waktu. Pada penggunaan *paylater*,

---

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Al-Resalah Publisher, 2006), 311.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 39.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, 407.

setiap barang yang ingin dibeli akan mengalami kenaikan dibanding harga awalnya. Kenaikan tersebut bermacam-macam tergantung lama waktu pelunasan dan platform apa yang digunakan. Pengguna bisa memilih jangka waktu pelunasan barang, umumnya paling kecil 1% atau 2,95%, apabila pengguna jatuh tempo pembayaran atau pembayaran yang dilakukan melewati tanggal yang telah disepakati, maka pengguna dikenakan bunga yang berkali-kali lipat dibandingkan harga asal barang yang dibelinya.

Misalnya bunga *paylater* pada aplikasi Shopee *paylater* yaitu dengan minimal bunga 2,95%, sedangkan denda bagi pengguna yang terlambat membayar yaitu dikenakan sebesar 5% per bulan. Begitu juga pada aplikasi penyedia *paylater* lainnya, misalnya Kredivo *paylater* yang biasa digunakan di beberapa *e-commerce* dengan besaran 1% dari nilai transaksi dan ada biaya denda keterlambatan sebesar 6% tiap bulannya apabila pengguna jatuh tempo pembayaran. Apabila jatuh tempo pembayaran seseorang yang menggunakan sistem pembayaran *paylater*, maka ia akan membayarnya berkali-kali lipat dibandingkan harga awal barang yang dibeli. Akan terus berkali-kali lipat tiap bulannya sampai orang tersebut berhasil atau lunas dalam membayarkan semua utangnya kepada aplikasi atau perusahaan terkait.

Kemudian pada transaksi digital dengan sistem *paylater*, MUI juga mengingat Q.S. Al-Nisâ/4: 160-161 yang membahas perilaku riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu dan Q.S. Al-Rûm/30: 39 yang menjelaskan bahwa riba tidak akan memberikan keuntungan secara hakiki.

Pada Q.S. Al-Nisâ/4: 160-161 Allah menjelaskan terkait bentuk penggambaran hukuman yang diberikan-Nya kepada orang-orang Yahudi yang telah melanggar aturan-aturan yang telah diberikan kepadanya. Orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu melakukan perbuatan zalim, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Kemudian mereka juga sering memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan menggunakan praktik riba dan cara-cara curang lainnya.<sup>21</sup>

Memakan riba merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Terlebih lagi, para penganut ajaran Yahudi pada masa lalu menggabungkan dua keburukan sekaligus. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan, melanggar perintah Allah, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti penipuan atau suap.<sup>22</sup> Karena kedurhakaan dan ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Allah, maka Allah menurunkan hukuman bagi mereka di dunia dengan mengharamkan makanan-makanan yang baik bagi mereka. Di antara yang diharamkan adalah lemak sapi dan domba, kecuali lemak yang melekat di punggung, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang dan segala hewan yang berkuku. Begitu juga di akhirat dengan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan di neraka jahanam.<sup>23</sup>

Meskipun ayat ini turun dalam konteks sejarah yang berbeda, namun prinsip-prinsip ajaran yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, terj. Ali Rohmat (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018), 145.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, 655-656.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, 377..

kehidupan pada masa sekarang di mana teknologi semakin berkembang dengan pesat. Begitu juga pada sistem jual beli atau pinjam-meminjam dengan bervariasinya model pembayaran, seperti halnya metode pembayaran berbasis *paylater* yang beberapa tahun ini mengemuka pada tiap-tiap aplikasi.

Kemudian pada Q.S. Al-Rûm/30: 39 menjelaskan bahwa riba tidak akan memberikan keuntungan secara hakiki. Beberapa ulama mengartikan riba pada ayat ini dengan makna kelebihan berupa hadiah. Kelebihan di sini merupakan pemberian tambahan berupa hadiah dengan niat terselubung yang bertujuan agar orang yang diberi hadiah memberikan tambahan pada hartanya. Siapa pun yang memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan balasan yang lebih besar atas pemberiannya, maka perbuatannya tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Meskipun tindakan tersebut diperbolehkan, namun tidak memiliki nilai pahala.<sup>24</sup>

Berbeda dengan zakat yaitu sedekah yang suci dengan niat meraih ridha Allah, maka inilah yang bernilai tinggi kedudukannya dan Allah melipatgandakan harta dan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersedekah karena-Nya.<sup>25</sup> Allah Swt. melipatgandakan rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya dengan tulus karena-Nya. Sebaliknya, Allah mengurangi harta orang-orang yang terlibat dalam praktik riba dengan tujuan mencari pengakuan atau pujian dari sesama manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibnu Katsir, Imaduddin Abu Fida' Isma'il bin Amr bin Katsir al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 5 (Kairo: Maktabah Syamilah, 2017), 666.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, 72.

<sup>26</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, 158.

Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil. Meskipun apabila dilihat secara material menambah kekayaan para pelakunya. Kenyataannya adalah para pemakan riba tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Riba tidak akan membawa manfaat secara hakiki dan akan mendatangkan kehancuran ekonomi dan spiritual.

Ayat-ayat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi pengingat kepada setiap umat Islam agar menjauhi tambahan berupa riba maupun yang serupa dengannya yaitu tambahan pada hadiah dengan niat terselubung. Sekalipun tambahan dengan niat terselubung bukanlah hal yang diharamkan, akan tetapi ini merupakan salah satu sifat yang tidak baik dan harus di hindari agar tidak merusak hati dan karakter seseorang. Kemudian Islam melarang riba karena adanya sifat ketidakadilan yang dapat membebani salah satu pihak yang lemah secara finansialnya. Riba menyebabkan adanya ketimpangan sosial antara kaya dan miskin, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Kemudian riba juga menyebabkan merosotnya moralitas seseorang. Para pelaku riba mendorong perilaku materialistis dan egois yang mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan keuntungan bersama.

Di akhir fatwanya, MUI mengingatkan untuk bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan sistem *paylater*, agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba serta gaya hidup boros.<sup>27</sup> Praktik riba harus dihindari agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu Islam sangat menekankan

---

<sup>27</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 13-14.

konsep keadilan dalam suatu transaksi. Dikhawatirkan *paylater* dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berutang, terutama apabila orang yang berutang tidak mampu membayarnya dengan tepat waktu.

Menurut MUI dalam fatwanya, *paylater* yang menggunakan akad *qardh* atau utang piutang dengan tambahan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk pada bentuk riba. Namun, jika *paylater* menggunakan akad *qardh* tanpa bunga dan hanya mengenakan biaya administrasi yang wajar, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>28</sup>

Maka dapat dipahami bahwa penyedia *paylater* yang menggunakan akad *qardh* tanpa bunga merupakan suatu tindakan menghindari sifat riba, malah bernilai baik dan dianjurkan karena hal ini berarti memberikan pertolongan kepada sesama umat Muslim yang membutuhkan dana dengan cara memberikan pinjaman dan boleh dibayar nanti. Sebagaimana MUI juga mengingat firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280 pada transaksi digital dengan sistem *paylater*.<sup>29</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

*Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

MUI menghubungkan ayat ini dengan anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan dalam membayar utang. MUI

---

<sup>28</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 13.

<sup>29</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 2.

juga menegaskan bahwa membayar utang adalah kewajiban, sementara memberikan keringanan atau penundaan pembayaran bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan merupakan tindakan yang dianjurkan.<sup>30</sup>

Apabila ada seseorang yang sedang dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan apabila membayar hutangnya, maka berilah penangguhan akan utangnya sampai ia lapang dan jangan menagihnya sampai ia lapang.<sup>31</sup> Menagih utang memang merupakan kewajiban, akan tetapi apabila didapati orang yang berutang tersebut benar-benar dalam keadaan sulit maka berikanlah penangguhan waktu kepadanya. Utang piutang yang diperbolehkan adalah utang piutang dengan niat saling tolong menolong, tidak mengandung unsur zalim dan tidak mengandung unsur riba.

Allah memerintahkan untuk bersikap sabar dan memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang akan tetapi belum memiliki kemampuan untuk melunasinya. Jika orang yang berutang tersebut dalam kondisi miskin atau baru mengalami kesulitan finansial sehingga belum mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka berikanlah tenggang waktu hingga ia berada dalam keadaan yang lebih mampu.<sup>32</sup> Dan tindakan yang lebih baik lagi adalah dengan membebaskan orang yang berutang dari utangnya dengan menyedekahkan sebagian atau semua utang yang dimilikinya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Transaksi Digital dengan Sistem Paylater*, 13.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 599.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, 98.

<sup>33</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2013), 189.

Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini maka akan membantu dan meringankan beban orang-orang yang sedang dalam kesulitan dalam kehidupannya dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia. Dengan membantu orang yang sedang kesulitan, maka kita pun akan mendapatkan keberkahannya. Segala kebaikan akan kembali dengan kebaikan dan keberkahan yang lebih besar. Barang siapa memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan atau meringankannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan-Nya.<sup>34</sup>

## **B. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad**

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah suatu lembaga yang berkomitmen pada pembinaan umat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia bertauhid dengan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengedepankan pemahaman Salaf Ash-Shalih. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad merupakan lembaga independen yang menjelaskan hukum-hukum syar'i kepada masyarakat dengan dibidangi ustadz-ustadz yang ahli di bidang Al-Qur'an, hadist, Fiqih, Ushul Fikih, Akidah, Ilmu Waris, dan lain-lain.

Perhimpunan ini didirikan oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Anshari dan Umar Manggush, diakui pada 11 Agustus 1945 oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda.<sup>35</sup> Sedangkan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-

---

<sup>34</sup> Abi Bakr Muhammad bin Abdullah Ma'aruf Ibn Al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, Jilid 1, 326.

<sup>35</sup> Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad, Sejarah Perhimpunan Al-Irsyad, dalam <https://perhimpunanalirsyad.com/sejarah-perhimpunan-al-irsyad/>, diakses pada 26 Desember 2024.

Irsyad dibentuk pada tanggal 18 Juli 2017 melalui rapat yang berlokasi di kantor Perhimpunan Al-Irsyad.<sup>36</sup>

Dewan Fatwa perhimpunan Al-Irsyad telah mengadakan sidang yang ke-11 dengan permasalahan yang diangkat adalah Hukum Menggunakan Jasa *Paylater* dalam Transaksi. Mereka telah memutuskan hasil fatwa mereka pada sidang sesi 3, Senin, 16 Januari 2023 terkait permasalahan hukum *paylater*. Hasil sidang tersebut telah disampaikan pada akun youtube resmi mereka yaitu Fatwa Tv Official dengan *press relase* fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Lc. MPd selaku Sekretaris merangkap anggota Dewan Fatwa perhimpunan Al-Irsyad. Sedangkan makalahnya disusun oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi M.A. selaku anggota Dewan Fatwa perhimpunan Al-Irsyad

Dalam *press relase* yang telah disampaikan dijelaskan bahwa latar belakang permasalahan ini berkaitan dengan penggunaan *paylater* di marketplace-marketplace semakin bertambah marak, bahkan sampai menyentuh angka 56% pada pembayaran transaksinya. Dilihat pada sistem penggunaan *paylater*, seseorang yang ingin menggunakan *paylater* tidak memiliki keharusan untuk memiliki saldo pada saat melakukan transaksi. Pengajuan pendaftarannya juga sangat mudah ditambah banyaknya penawaran diskon maupun voucher yang

---

<sup>36</sup> Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Latar Belakang Berdiri, dalam <https://dewanfatwa.com/tentangkami/#:~:text=Dewan%20Fatwa%20Perhimpunan%20Al%2DIrsyad,hukum%20syar'i%20kepada%20manusia.&text=Nafi%20Zainuddin%20BSAW%2C%20Lc%2C%20M.HI>, diakses pada 26 Desember 2024.

ditawarkan oleh merchant, maka cara pembayaran ini berbeda dengan cara pembayaran lainnya.<sup>37</sup>

*Paylater* termasuk ke dalam jenis *qardh* yaitu utang piutang yang melibatkan 3 orang pihak karena diberikan oleh pihak perusahaan yang melakukan kerjasama dengan marketplace kepada pembeli yang nantinya dibayar oleh pembeli dengan penambahan 3,95% dari total transaksi yang dibayar sebelum satu bulan. Apabila pembeli melewati tenggang waktu yang telah disepakati maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari seluruh tagihan belanjanya.<sup>38</sup> Hal ini dikenal dengan riba jahiliyah, yaitu أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ beri aku masa tenggang niscaya aku berikan tambahan. Maka perbuatan ini termasuk ke dalam riba dan dosanya besar berdasarkan ijma' para ulama dan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279.<sup>39</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

*Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba.*<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278) maka jika kamu tidak melaksanakan atau meninggalkan sisa riba maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian, dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba ini maka bagimu poko hartamu saja. Kamu menganiaya dan tidak pula dianiaya (279).*<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 0.53-1.34, diakses pada 29 Januari 2025.

<sup>38</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 2.00-2.46.

<sup>39</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 2.49-3.21.

<sup>40</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 3.22-3.30.

<sup>41</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fQnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 3.35-4.30.

*Paylater* termasuk ke dalam jenis *qardh* (pinjaman utang piutang) yang pada penggunaannya melibatkan 3 orang pihak dengan tambahan bunga sebesar 3,95%, sedangkan apabila pengguna melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang dikenakan maka akan dikenakan denda tambahan sebesar 5%. Hal ini serupa dengan sistem *paylater* yang tersedia di aplikasi Shopee. Dalam aplikasi ini, pembeli dapat membeli barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Sementara itu, pembayaran awal akan ditanggung oleh PT Commerce Finance atau pihak lain yang bekerja sama dengannya.<sup>42</sup> Shopee *Paylater* umumnya menawarkan opsi cicilan dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan, dengan suku bunga minimum sebesar 2,95% serta biaya penanganan sebesar 1%. Jika pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.<sup>43</sup>

Kemudian Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwanya mengatakan bahwa denda keterlambatan apabila pengguna jatuh tempo pembayaran termasuk ke dalam riba Jahiliyah, yaitu "*beri aku masa tenggang, niscaya aku beri masa tambahan*". Riba jahiliyah adalah praktik riba yang umum dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa lalu. Dalam transaksi ini, ketika utang telah jatuh tempo, pemberi pinjaman akan memberi pilihan kepada peminjam apakah akan segera melunasi utangnya atau menunda pembayaran dengan

---

<sup>42</sup> SPayLater, Apakah SpayLater Aman?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/95852-%5BSPayLater-Lainnya%5D-Apakah-SPayLaterAman>, diakses pada 30 Desember 2024.

<sup>43</sup> SPayLater, Bagaimana Prosedur Pembayaran Menggunakan SPayLater dalam [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPatLater--Pembayaran\]-Bagaimana-prosedurpembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPatLater--Pembayaran]-Bagaimana-prosedurpembayaran-menggunakan-SPayLater%3F), diakses pada 30 Desember 2024.

konsekuensi jumlah utang tersebut bertambah.<sup>44</sup> Riba jahiliyah adalah praktik penambahan jumlah utang di atas pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasinya pada waktu yang telah disepakati. Riba jahiliyah adalah ketika seseorang yang berutang kepada orang lain, tetapi apabila tiba masa waktu pembayaran, dia tidak dapat membayarnya kemudian harganya ditambah serta diakhirkan.<sup>45</sup>

Maka dapat dipahami bahwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengaitkan potongan Q.S. Al-Baqarah/2: 275 dengan penggunaan *paylater* karena pada ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba merupakan dua hal yang berbeda. Namun, masyarakat pada masa Jahiliyah menganggap keduanya sama karena keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Kebiasaan mereka saat itu adalah menaikkan jumlah pinjaman, lalu menyamakan praktik tersebut dengan jual beli dengan alasan keduanya memberikan manfaat.<sup>46</sup> Padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Jual beli merupakan transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, sedangkan riba justru merugikan salah seorang pihak.<sup>47</sup> Jual beli dilakukan secara jujur tanpa adanya penipuan atau kecurangan, sedangkan riba merupakan bentuk eksploitasi yang memanfaatkan kondisi seseorang yang sedang mengalami kesulitan.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 96.

<sup>45</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Tawîl al-Qur'an*, Jilid 55, 38

<sup>46</sup> Abî Bakr Muhammad bin Abdullah Ma'aruf Ibn Al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, Jilid 1, 321.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 592-593.

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, 96.

Penggunaan *paylater* melibatkan 3 orang pihak, sedangkan menurut jumbuh ulama rukun akad *qardh* yaitu: pertama, pemilik barang (*Muqridh*); kedua, peminjam barang (*Muqtaridh*); ketiga, serah terima; keempat, barang atau uang yang dipinjamkan.<sup>49</sup> Kemudian ketika pembeli akan membayar barang yang telah dibelinya, maka akan ada penambahan sekian persen dari total barang yang dibelinya. Juga apabila pembayaran yang dilakukan melewati waktu yang telah ditetapkan, maka akan ada kenaikan berkali-kali lipat dari harga awalnya.

Maka bentuk penggunaan *paylater* pada beberapa aplikasi sekarang selain dari pada riba yang berupa tambahan, akadnya pun tidak memenuhi rukun *qardh* dalam ajaran Islam. Padahal *qardh* merupakan bentuk pemberian pertolongan kepada orang yang membutuhkan, maka sepatutnya tidak ada tambahan di dalamnya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kemudian pada Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279 disebutkan agar orang-orang beriman mematuhi perintah Allah dengan meninggalkan riba maupun sisa riba yang belum dipungut dan bertakwa kepada Allah atas segala urusan. Jika tetap melaksanakan hal tersebut maka tergolong ke dalam orang-orang yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Atas dasar ini Dewan Fatwa perhimpunan Al-Irsyad memberikan nasihat agar jangan sampai seorang muslim terjebak pada hal yang dilarang hanya demi mengejar kemudahan semata.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

<sup>50</sup> Fatwa TV Official, Press Release 3: Hukum Pay-Later, dalam [https://youtu.be/30Ho0fOnUXc?si=eUlaOs96Dc\\_Tlnwb](https://youtu.be/30Ho0fOnUXc?si=eUlaOs96Dc_Tlnwb), 1.40-1.50.

Ayat ini diturunkan untuk melarang orang-orang beriman mengambil sisa riba yang belum dipungut, dan mereka hanya diperbolehkan mengambil kembali modal awalnya saja.<sup>51</sup> Orang-orang beriman adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, menaati, tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya.<sup>52</sup> Allah Swt. memerintahkan untuk meninggalkan apa yang telah berlalu dari riba. Maksudnya adalah tidak mengambil kembali sisa-sisa yang berlebih dari orang-orang yang menggunakan praktik riba.<sup>53</sup>

Dalam ayat ini terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan sisa-sisa riba yang belum diambil. Allah juga melarang secara tegas praktik riba yang mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan pihak tertentu. Apabila tetap melaksanakannya, maka akan terjadi perang besar dari Allah dan Rasul-Nya. Ancaman tersebut ditujukan bagi seseorang yang tetap memakan riba juga masih memungut sisa riba yang ada.

Riba pada masa sekarang merupakan hal yang umum ditemui, misalnya pada beberapa sistem *paylater* yang mensyaratkan bunga atau biaya tambahan. Pada sistem *paylater* bunga ditetapkan pada tiap-tiap transaksi, bunga tersebut dalam bentuk persen yang berbeda tergantung aplikasi yang digunakan. Sistem *paylater* mengenakan bunga atau biaya tambahan atas tagihan yang ditunda, apabila pengguna tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka aplikasi akan memberikan waktu lebih tetapi pengguna akan dikenakan hukuman

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 597.

<sup>52</sup> Sayyid Qutub, *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Jilid 1-4 (Kairo: Dar Shorouq, 2003), 330.

<sup>53</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, 82.

berupa tambahan pembayaran denda setiap bulan sampai bisa melunasi total belanjanya, maka hal ini serupa dengan riba jahiliyah.

Maka sebagai seorang muslim yang beriman dan beramal saleh adalah sebuah keharusan mematuhi perintah Allah dan Rasulullah untuk meninggalkan riba dan tidak memungut apa-apa dari sisa riba. Bagi mereka yang mematuhi perintah Allah dan menghentikan praktik riba maka Allah memberikan izin dengan cukuplah hanya dengan memungut pokok harta saja. Dengan melakukan tindakan tersebut, mereka tidak rugi dan juga tidak merugikan orang lain.

Apabila pengguna riba tidak mematuhi perintah-Nya maka akan ada perang yang dilancarkan Allah. Allah memberikan peringatan kepada mereka yang tidak berhenti dan bertaubat dari perilaku memakan riba dengan memberikan ancaman yang tegas dan keras agar mereka takut terhadap azab yang akan diberikan.<sup>54</sup> Pelaku riba akan mendapatkan dan merasakan perang dari Allah dengan bentuk murka dan ancaman siksa dengan menimpakan berbagai kejelekan kepada pelaku riba baik di dunia dan akhirat. Sedangkan perang dari Rasul-Nya adalah sikap permusuhan kepada pelaku riba tersebut.<sup>55</sup>

### **C. Ustadz Syamsuddin Nur Elmarusy**

Ustadz Syamsuddin Nur Elmarusy adalah seorang pendakwah dan penulis naskah asal Indonesia yang lahir pada tanggal 15 September 1992 di Kota Maros, Sulawesi Selatan. Ia menempuh pendidikan dengan belajar di pesantren selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan program di Perguruan Tinggi Ilmu Al-

---

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Tafsir Ayat Ahkam* (Palembang: UIN Raden Fatah Press, 2022), 188.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, 98.

Quran (PTIQ) Jakarta dan meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos.I) dan Sarjana Qur'an (S.Q.).<sup>56</sup> Ia juga pernah menjadi Imam di Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat. Kemudian ia juga pernah mengisi program-program televisi seperti Islam Itu Indah di Trans TV, Cahaya Hati Indonesia di iNews, Sore-Sore Ambyar di Trans TV, acara Program Ramadhan dan masih banyak lagi.

Ustadz Syamsuddin Nur Elmarusy atau yang umumnya dikenal sebagai Ustadz Syam telah memberikan ceramah singkat di Youtube pada akun Orami Entertainment dengan judul “*Paylater dalam Hukum Islam, Riba Sangat Berbahaya*”. Menurut Ustadz Syam *paylater* adalah bayar nanti yang dilakukan dengan cara berutang.<sup>57</sup>

Utang piutang merupakan hal yang diperbolehkan karena Rasulullah saw. sendiri pernah berutang untuk kepentingan umum, yaitu untuk ahlu suffah. Utang piutang yang diperbolehkan adalah dengan asas saling tolong menolong dan membantu, tidak mengandung unsur zalim dan tidak mengandung unsur riba.<sup>58</sup> Ustadz Syam mengatakan bahwa terdapat dua pendapat terkait *paylater*. Pendapat pertama adalah ulama yang berhati-hati yang mengatakan bahwa *paylater* adalah riba karena pada utang-piutang tidak boleh terdapat tambahan walaupun sedikit, sedangkan pada *paylater* bisa saja terdapat tambahan. Pendapat kedua adalah ulama

---

<sup>56</sup> Zhian Hibrizi, Biografi Ustadz Syamsuddin Nur Makka, dalam <https://www.pengetahuan.id/biografi-ustadz-syamsuddin-nur-makka/>, diakses pada 26 Desember 2024.

<sup>57</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 0.47-0.57, diakses pada 30 Januari 2025.

<sup>58</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 6.13-8.07.

yang memilih opsi berbeda yaitu menggunakan *paylater* dengan akad lain, misalnya akad sayembara atau akad cicilan.<sup>59</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan *paylater* bahwa tidak ada jaminan apakah dikemudian hari seseorang bisa membayarnya. Hal ini seperti mendahului Tuhan, karena tidak ada jaminan seseorang akan memiliki uang hingga tiba akhir bulan nanti, lalu hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari yang mengakibatkan uangnya habis. Maka lebih baik agar membayarnya secara cash dan jangan terpengaruh dengan diskon-diskon yang ditawarkan, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan utang berkelanjutan.<sup>60</sup>

Jangan sampai *paylater* atau bayar nanti menjadikan diri sendiri terjerumus ke dalam bahaya. Karena akad jual beli atau utang piutang adalah membantu orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.<sup>61</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ustadz Syam memahami ayat ini bahwa Allah menghalalkan jual beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah mengambil keuntungan dari berjualan, tapi Allah juga mengharamkan riba.<sup>62</sup> Riba adalah segala tambahan pada utang

---

<sup>59</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 1.14-1.52.

<sup>60</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 4.43-5.19.

<sup>61</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 5.20-5.32.

<sup>62</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 5.31-5.45.

piutang.<sup>63</sup> Riba adalah memberikan denda kepada orang yang membutuhkan, padahal akad dari jual beli atau utang piutang adalah membantu orang lain. Misalnya seseorang berutang Rp10.000 dan orang tersebut tidak bisa melunasinya sampai tempo waktu yang ditetapkan, maka dikatakan oleh pemberi pinjaman agar mengembalikan Rp15.000 di bulan depan.<sup>64</sup>

Pada Q.S. Al-Baqarah/2: 275 dijelaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum Jahiliyah yang beranggapan bahwa jual beli dan riba adalah hal yang sama, karena keduanya sama-sama melibatkan penambahan nilai dari modal atau harta yang dimiliki. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Kelebihan pada riba tidak membawa manfaat bagi yang memberikannya, sedangkan kelebihan pada jual beli membawa banyak manfaat yakni dari sisi pembeli terpenuhinya keperluan dengan membeli barang sedangkan dari sisi penjual didapatkannya kesempatan untuk menjual barang dan menghasilkan keuntungan dagang bagi pemilik barang tersebut.<sup>65</sup>

Jual beli adalah kegiatan memperoleh keuntungan dari proses perdagangan, dan Allah telah menghalalkannya serta mengharamkan riba. Riba merupakan pengambilan manfaat atau tambahan dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Riba terjadi ketika seseorang mengambil kelebihan harta dari pihak lain tanpa memberikan imbalan yang setara dalam pertukaran harta tersebut.

---

<sup>63</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 8.07-8.10.

<sup>64</sup> Orami Entertainment, Paylater dalam Hukum Islam, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 3.56-4.30.

<sup>65</sup> Sutrisno Hadi, *Tafsir Ayat Ahkam*, 185.

Riba yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an adalah berupa tambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi penyeimbang sesuai dengan syariat.<sup>66</sup> Sedangkan *paylater* atau bayar nanti adalah suatu metode pembayaran pada aplikasi-aplikasi transaksi online yang berbentuk cicilan atau penundaan pembayaran yang bertempo baik sekali bayar atau beberapa kali bayar dengan bunga yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan aplikasi.

Tambahan berupa bunga inilah yang memiliki keterkaitan dengan riba. Dikatakan riba karena pada kebanyakan aplikasi penyedia *paylater* menerapkan sistem pinjaman berbunga yang disertai tempo, kemudian dikenakan denda berlipat ganda apabila jatuh tempo. Penambahan harga atau penundaan pembayaran yang disertai biaya tambahan merupakan bentuk riba dalam transaksi jual beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Syam bahwa riba adalah memberikan denda kepada orang yang membutuhkan, sedangkan akad utang piutang yang sebenarnya adalah membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Jangan sampai bayar nanti menjadikan diri sendiri terjerumus ke dalam bahaya. Lebih baik agar membayarnya secara *cash* dan jangan termakan oleh diskon-diskon yang dikaitkan dengan *paylater*.<sup>67</sup>

#### **D. Ustadz Taufiqurrahman**

Ustadz Taufiqurrahman adalah seorang pendakwah yang berasal dari Indonesia. Ia mulai dikenal secara luas sebagai seorang pendakwah karena ciri

---

<sup>66</sup> Abi Bakr Muhammad bin Abdullah Ma'aruf Ibn Al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub, 1989, 320.

<sup>67</sup> Orami Entertainment, *Paylater dalam Hukum Islam*, dalam [https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE\\_Skdo6UFJoQ](https://youtu.be/v9DFrGodj0w?si=YGCzE_Skdo6UFJoQ), 4.50-4.57.

khasnya dalam berdakwah diselingi pantun sehingga Ia dikenal sebagai Ustadz Pantun. Pantun tersebut menjadi sarana dan ciri khasnya saat berdakwah. Selain berdakwah, Ia juga memiliki pondok pesantren yang bernama Darut Taufiq Ar-Rahman dengan programnya yaitu mencetak penghafal Quran dalam waktu tiga tahun.<sup>68</sup>

Ustadz Taufiqurrahman telah memberikan ceramah singkat di Youtube Kata Ustadz dengan judul “*Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam*”. Dalam video ceramah singkat yang telah disampaikan, Ustadz Taufiqurrahman memberikan reaksi dan komentar terhadap pandangan anak-anak muda terkait transaksi pinjaman online atau *paylater*.

Menurut Ustadz Taufiqurrahman *paylater* bisa dipahami sebagai pinjaman online yang berbunga. Berkaitan dengan hal ini memang terdapat dua pandangan. Pertama, ulama yang sangat berhati-hati, mereka memahami bahwa ketika ada bunga maka hukumnya haram karena itulah yang dinamakan riba. Sedangkan pendapat yang kedua, ulama yang memahami bahwa tidak semua bunga adalah riba, akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu syarat-syaratnya yaitu jenis akadnya, *ziyadah* dan apakah terdapat unsur kezaliman.<sup>69</sup> Akan tetapi jika mengedepankan kehati-hatian karena dikhawatirkan *paylater* tersebut akan

---

<sup>68</sup> Tria Agustina, Profil Ustadz Taufiqurrahman, Pendakwah Ternama Keturunan Betawi, dalam <https://palembang.tribunnews.com/amp/2023/05/08/profil-ustaz-taufiqurrahman-pendakwah-ternama-keturunan-betawi-dikenal-dengan-julukan-ustaz-pantun?page=2>, diakses pada 26 Desember 2024.

<sup>69</sup> Kata Ustadz, Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam, dalam <https://youtu.be/XaiXXhMOzQw?si=KfIjLo6zbYijEtTu>, 5.19-5.43, diakses pada 31 Januari 2025.

menjadikan adanya nilai tambah sehingga yang meminjam merasa berat dan terzalimi, maka akan terjerumus ke dalam perilaku riba.<sup>70</sup>

*Paylater* atau pinjaman online yang apabila dilihat dari kacamata agama terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.<sup>71</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Ustadz Taufiqurrahman memahami bahwa maksud Q.S. Al-Baqarah/2: 275 mengandung arti bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan dapat berdiri dengan tegak pada hari kiamat, melainkan seperti orang yang kerasukan. Hal ini disebabkan oleh pandangan mereka yang menyatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, secara hukum, Allah membolehkan jual beli dan pinjam

<sup>70</sup> Kata Ustadz, Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam, dalam <https://youtu.be/XaiXXhMOzQw?si=KfIjLo6zbYijEtTu>, 5.56-6.09.

<sup>71</sup> Kata Ustadz, Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam, dalam <https://youtu.be/XaiXXhMOzQw?si=KfIjLo6zbYijEtTu>, 3.50-4.05.

meminjam, namun mengharamkan riba.<sup>72</sup> Di sini Allah telah menegaskan perihal pinjam meminjam yang sifatnya diperbolehkan dalam agama, tetapi bisa menjadi haram apabila terdapat bunga. Disaat timbul bunga maka itulah yang dinamakan riba.<sup>73</sup>

Pada pada ayat ini Allah menjelaskan perihal kondisi pelaku riba ketika di akhirat nanti dan menekankan perbedaan antara jual beli dan riba. Selain itu Allah juga memerintahkan agar berhenti dan tidak mengulangi segala transaksi yang berkaitan dengan riba. Karena dosa riba tidak hanya ditimpakan kepada orang yang mengambilnya saja, tetapi juga didapatkan oleh semua orang yang terkait dengan transaksi riba tersebut.

Kondisi orang-orang yang terlibat dalam riba pada hari kiamat adalah mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, melainkan seperti orang yang kesurupan. Mereka berjalan dengan tidak lurus, seperti keledai yang memakai sepatu.<sup>74</sup> Berjalan dengan tidak lurus itu disebabkan oleh setan karena setan telah merasuki mereka hingga menjadi gila. Para pemakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat kecuali dalam keadaan lumpuh terkena penyakit ayan, mereka terjatuh dan tersandung sehingga tidak mampu berjalan dengan lurus.<sup>75</sup> Mereka berjalan dalam keadaan linglung akibat harta riba yang dahulu mereka ambil, yang

---

<sup>72</sup> Kata Ustadz, Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam, dalam <https://youtu.be/XaiXXhMOzQw?si=KfIjLo6zbYijEtTu>, 4.27-5.16.

<sup>73</sup> Kata Ustadz, Ditanya Soal Pinjaman Online atau Paylater, Ini Jawaban Mereka, Paylater dalam Kacamata Islam, dalam <https://youtu.be/XaiXXhMOzQw?si=KfIjLo6zbYijEtTu>, 4.08-4.24.

<sup>74</sup> Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Rawâi' Al-Bayân Tafsir Âyatul Ahkâm Min Al-Qur'an*, Jilid 1, 383.

<sup>75</sup> Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Rawâi' Al-Bayân Tafsir Âyatul Ahkâm Min Al-Qur'an*, Jilid 1, 384.

kini menjadi beban berat di perut mereka, sehingga membuat mereka berjalan dengan terhuyung-huyung.<sup>76</sup>

Para pelaku riba dilihat pada kehidupan di dunia juga dalam keadaan gelisah, tidak tenang, dipenuhi kebingungan dan dipenuhi ketidakpastian dikarenakan pikiran yang selalu tertuju pada bertambahnya materi. Orang-orang yang melakukan praktik riba memfokuskan kehidupannya untuk mengumpulkan materi dan hidup bingung tidak tentu arah.<sup>77</sup>

Mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba merupakan hal yang sejenis, keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal jual beli dan riba merupakan dua hal yang bertolak belakang. Jual beli mendatangkan banyak manfaat dan sisi positif, berbeda dengan riba mendatangkan kesusahan dan memberatkan orang yang berutang dan menjadikan pemilik modal menjadi malas bekerja.<sup>78</sup>

Pada sistem penggunaan *paylater* dapat dikatakan riba karena adanya tambahan yang disyaratkan oleh pihak penyedia *paylater* kepada penggunanya. Beberapa ulama memperbolehkan adanya unsur tambahan dengan dihitung sebagai pembayaran jasa atau ijarah. Tetapi pada penggunaan *paylater* yang menerapkan tambahan terkadang memisahkan bunga untuk biaya administrasi dengan bunga ketika membeli barang ditambah bunga apabila jatuh tempo. Maka tambahan

---

<sup>76</sup> Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Rawâi' Al-Bayân Tafsir Âyatul Ahkâm Min Al-Qur'an*, Jilid 1, 387.

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 588-589.

<sup>78</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 184.

tersebut tetaplah bersifat bunga yang diambil oleh aplikasi penyedia *paylater* kepada para penggunanya.

Diakhir ceramah singkatnya Ustadz Taufiqurrahman memberikan pesan agar mengedepankan kehati-hatian, karena dikhawatirkan ketika menggunakan *paylater* malah menjadikan adanya nilai tambah yang menyebabkan seseorang merasa berat dan terbebani. Berdasarkan hal ini maka apabila telah sampai peringatan Allah menyangkut riba, merupakan sebuah keharusan bagi seorang Muslim untuk mematuhi dan berhenti dari memakan riba baik orang tersebut sebagai penyedianya maupun penggunanya. Apabila tetap mengulangi dan melakukan transaksi riba, maka Allah berkata bahwa mereka akan menghuni neraka dan kekal di dalamnya. Adapun bagi mereka yang telah terlanjur terlibat baik memakan, menggunakan atau bertransaksi secara riba lalu mereka bertaubat dan mematuhi perintah Allah, maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan bunga yang telah mereka ambil. Urusannya kembali kepada Allah karena Allah-lah yang mengatur rezeki.

#### **E. Ustadz Zakky Dausar Muhammad**

Ustadz Zakky Dausar Muhammad adalah seorang penceramah asal Indonesia yang aktif berdakwah dan menjawab pertanyaan terkait persoalan-persoalan masyarakat Islam Indonesia, Ia juga aktif memberikan respon terkait persoalan keagamaan anak-anak muda di akun YouTube IBS Media.

Ustadz Zakky Dausar Muhammad telah memberikan ceramah singkat yang telah dipublikasikan pada akun youtube IBS Media dengan judul "*Hukum*

*Paylater Menurut Kajian Islam, paylater halal atau haram?*. Pada ceramah singkat yang telah dipaparkan, Ustadz Zakky Dausar Muhammad mendapati bahwa pada penggunaan *paylater* menjadikan dua kemungkinan. Pertama, ketika *paylater* mensyaratkan penambahan maka bisa menjadi Riba *Qardh*. Kedua, ketika aplikasi-aplikasi belanja online *paylater* menyediakan fitur bahwasanya mereka akan menanggung terlebih dahulu sebagai sewa jasa, maka akadnya berubah menjadi akad Ijarah dan hukumnya boleh.<sup>79</sup>

Perlu diketahui pada penggunaan *paylater*, apalagi pada kalangan muda dimana kebutuhannya masih belum banyak, agar lebih baik menahan keinginan untuk membeli suatu barang apabila tidak terlalu penting dan terus bersyukur atas segala yang dimiliki.<sup>80</sup> Pada penggunaan *paylater* ini perlu untuk kehati-hatian yang mendalam, karena bisa menjerumuskan ke dalam riba. Riba itu jelas haram sebagaimana dalam Q.S. Al-Imrân/3: 130.<sup>81</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Menurut Ustadz Zakky Dausar Muhammad riba jelas haram, apalagi riba *qardh*. Maka penting untuk terus bersyukur dan menahan diri untuk tidak

---

<sup>79</sup> IBS Media, Tanya Ustadz – Hukum Pay Later Menurut Kajian Islam, dalam <https://youtu.be/kya0ahJjf9Y?si=xqCIFUKCB-e8NWlw>, 3.25-4.05, diakses pada 1 Februari 2025.

<sup>80</sup> IBS Media, Tanya Ustadz – Hukum Pay Later Menurut Kajian Islam, dalam <https://youtu.be/kya0ahJjf9Y?si=xqCIFUKCB-e8NWlw>, 4.09-4.39.

<sup>81</sup> IBS Media, Tanya Ustadz – Hukum Pay Later Menurut Kajian Islam, dalam <https://youtu.be/kya0ahJjf9Y?si=xqCIFUKCB-e8NWlw>, 4.52-5.01.

menggunakan jasa-jasa seperti ini hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya tidak urgensi.<sup>82</sup>

*Paylater* adalah suatu metode pembayaran dengan cara cicilan atau penundaan pembayaran dalam proses transaksi online dengan waktu bertempo, tetapi sebagai ganti tempo tersebut maka disertai bunga yang telah ditentukan oleh masing-masing aplikasi penyedia *paylater*. Karena penggunaan *paylater* mensyaratkan adanya tambahan maka *paylater* tergolong ke dalam riba *qardh* yaitu utang yang bertambah. Riba *qardh* yaitu adanya bunga atas pinjaman karena riba ini dilakukan dengan cara pinjam meminjam atau berutang piutang dengan menarik keuntungan kepada *muqtaridh* dengan dikenakan bunga yang tinggi.

Selain itu pada penggunaan *paylater* terdapat bunga denda yang diberikan kepada penggunanya apabila jatuh tempo dalam pembayaran. Bunga jatuh tempo ini berbeda-beda tergantung aplikasi yang digunakan, ada yang mengenakan denda harian sampai bulanan. Denda ini terus berlanjut sampai pengguna bisa melunasi total keseluruhan belanjanya yang disertai dengan bunga.

Hal ini relevan dengan Q.S. Al-Imrân/3: 130 yang membicarakan perihal riba yang berlipat ganda. **أَضْعَفًا مُّضَاعَفًا** diartikan sebagai berlipat ganda, Maksudnya adalah peningkatan jumlah harta yang diperoleh akibat diperpanjangnya jangka waktu pembayaran. Riba yang bersifat **أَضْعَفًا مُّضَاعَفًا** yang memiliki arti adanya pengulangan yang berlipat ganda tiap waktunya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> IBS Media, Tanya Ustadz – Hukum Pay Later Menurut Kajian Islam, dalam <https://youtu.be/kya0ahJf9Y?si=xqCIFUKCB-e8NWlw>, 5.02-5.23.

<sup>83</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5, 311.

Apabila seseorang memiliki utang kepada orang lain dan masa tenggatnya sudah habis, namun orang yang berutang belum mampu untuk membayar, maka pemberi utang dapat memperpanjang waktu pembayaran dengan syarat orang yang berutang harus menambah bunga dan menanggung kenaikan jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan utang awal.<sup>84</sup> Riba ini bisa disebut dengan riba Jahiliyah (riba pada masa Jahiliyah) atau riba *Nasi'ah*. Riba *nasi'ah* adalah riba berbentuk pelipatgandaan kepada seseorang yang berutang. Apabila seseorang yang berutang tidak bisa membayarkan utangnya, maka penyedia utang akan mengatakan “*Bayarlah utangmu atau engkau tambah untukku jumlah utangmu*”.

Beberapa ulama berpendapat bahwa riba yang bersifat *أَضْعَافًا مُضْعَفَةً* selain sifatnya berlipat ganda adalah riba yang memiliki unsur penganiayaan. Sebagaimana ayat ini turun di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah dengan penggunaan riba yang berlipat-lipat dan menganiaya seseorang yang berutang. Karena melipatgandakan utang merupakan kebiasaan pada masa Jahiliyah. Kebiasaan di masa Jahiliyah adalah ketika seseorang yang berutang kepada orang lain, tetapi apabila tiba masa waktu pembayaran, dia tidak dapat membayarnya kemudian harganya ditambah serta diakhirkan.<sup>85</sup>

Ketika menggunakan layanan *paylater* seseorang sering kali tergoda untuk berbelanja diluar batas kemampuannya, sehingga berisiko dan dikhawatirkan akan menimbulkan utang yang tidak terkontrol. Bahkan kadang-kadang pengguna

---

<sup>84</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 178-179.

<sup>85</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Tawîl al-Qur'an*, Jilid 5, 48.

diarahkan untuk menggunakan *paylater* karena dibalik kemudahan penggunaannya yang bisa membeli barang tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, biasanya pada aplikasi penyedia sistem *paylater* juga menawarkan banyak diskon maupun voucher khusus untuk pengguna *paylater* yang membuat seseorang semakin tertarik untuk menggunakannya.

Diakhir ceramah cingkat yang dipaparkan Ustadz Zakky mengatakan agar sebaiknya seseorang menahan diri dari keinginan yang tidak terlalu *urgent* dalam penggunaan *paylater*, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kemudharatan dikemudian hari. Dibalik kemudahan yang ditawarkan, baik dari segi kemudahan pendaftarannya maupun kemudahan dalam menerima barang di awal dan membayarnya di akhir. Dikhawatirkan akan mengakibatkan utang yang bertumpuk-tumpuk. Karena apabila pengguna lupa membayarnya atau bahkan tidak dapat membayarnya maka akan mengakibatkan kenaikan yang berkali-kali lipat sedangkan sistem terus berjalan tanpa peduli apakah seseorang tersebut sedang dalam keadaan susah tidak mampu untuk membayarkan utangnya sehingga menjadi teraniaya.

#### **F. Dr. H. Sukarni, M.Ag**

Dr. H. Sukarni, M.Ag lahir pada tanggal 17 April 1963 di Desa Sei Lurus, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendidikannya berawal dari Sekolah Dasar Negeri Sei Lurus dan lulus pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnul Amin Pamangkih. Setelah itu melanjutkan studinya di MTsN Barabai dan lulus tahun 1983. Dilanjut kembali bersekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri Barabai. Adapun jenjang pendidikan S1 dimulai

di IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Tafsir Hadis. Kemudian kembali melanjutkan studinya pada jenjang pendidikan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Program Kajian Hukum Islam kemudian juga melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam.<sup>86</sup>

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2001 — 2004, Pembantu Dekan I (Bidang Akademik), 2005 — 2007, Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, 2008 — 2012, Pembina Utama Muda/IVc/Lektor Kepala, TMT 1 April 2010, Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari 2012 — 2016, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Antasari 2013 — 2017, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Antasari 2017 — 2021. Sekarang ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, selain itu juga menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kalimantan Selatan.

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Dr. H. Sukarni, M.Ag pada hari Selasa, 7 Januari 2025. Sukarni memiliki pemahaman yang agak berbeda dari kebanyakan orang terkait pemaknaan kata riba.

Saya terkesan dan mengikuti pendapat Prof. Quraish Shihab terkait pembahasan ini. Menurut saya, riba adalah keuntungan tidak benar yang diperoleh dalam transaksi (akad) ekonomi (muamalah). Keuntungan itu diperoleh secara tidak wajar karena dilakukan dengan menzalimi (mengeksplotasi) pihak lain dalam sebuah transaksi ekonomi. Jadi riba itu adalah keuntungan yang diperoleh seseorang dengan merugikan orang lain. Dengan demikian, riba memiliki makna yang sangat luas.

---

<sup>86</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Data Dosen, dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/sukarni/>, diakses pada 9 Januari 2025.

Oleh karena itu, dalam sejarah aktivitas ekonomi zaman Nabi dan zaman Jahiliyah sebelumnya, praktik bermuamalah penuh dengan berbagai trik dan tipuan yang menyebabkan kaum kapital semakin kaya dan masyarakat bawah semakin tertekan.

Sukarni memahami bahwa riba adalah mengambil keuntungan secara eksploitatif yang dapat menimbulkan unsur kezaliman. Riba adalah diambilnya suatu keuntungan dengan cara yang zalim dalam suatu transaksi baik itu jual beli ataupun pinjam meminjam. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Quraish Shihab, yang berpendapat bahwa riba pada masa penurunan Al-Qur'an merujuk pada kelebihan yang diambil bersamaan dengan jumlah utang. Pengambilan utang tersebut mengandung unsur penindasan dan ketidakadilan, sehingga riba bukan hanya sekadar kelebihan yang diambil dari jumlah utang, melainkan juga bentuk penganiayaan terhadap pihak yang berutang.<sup>87</sup> Kemudian Sukarni juga menjelaskan beberapa konsep dan konteks terkait pembahasan riba yang dikemukakan di dalam Al-Quran.

Memahami “riba” harus dengan membaca sejarah aktivitas ekonomi masyarakat Arab zaman Nabi. Oleh karena itu, pembicaraan riba dalam Al-Quran dilakukan dalam berbagai setting sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Misalnya pada Q.S. Al-Baqarah/2: 275, orang-orang musyrik pada masa itu yaitu masa sebelum datangnya Islam berkata bahwa jual beli itu sama dengan mencari keuntungan. Maka selama mendapatkan keuntungan, bagaimanapun caranya sekalipun dilakukan dengan cara batil yang mengeksploitasi dan menzalimi, maka hal itu adalah jual beli. Maka Allah Swt. kembali berfirman dengan mengatakan tidak, karena bahwasanya Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

---

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 414-415.

Pada Q.S. Al-Baqarah/2: 275 selain dari pada menjelaskan kondisi pelaku riba ketika di akhirat, juga menjelaskan konsep riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah ketika melaksanakan transaksi jual beli.

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Menurut Sukarni Q.S. Al-Baqarah/2: 275 menjelaskan terkait pemahaman orang-orang musyrik pada masa itu yaitu masa Jahiliyah yang memahami bahwa jual beli itu sama dengan mencari keuntungan. Maka selama mendapatkan keuntungan, bagaimanapun caranya sekalipun dilakukan dengan cara batil yang mengeksploitasi dan menzalimi, maka hal itu adalah jual beli. Maka Allah Swt. kembali berfirman dengan mengatakan tidak, karena bahwasanya Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli adalah kegiatan yang membawa banyak manfaat karena dengan itu terbukanya kesempatan bagi penjual untuk berjualan dan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik dan halal, begitu juga dengan pembeli yang mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara membeli dagangan dari penjual. Berbeda dengan riba yang tidak membawa manfaat bagi yang memberikannya dan menggunakannya, malah hal ini merupakan bentuk pemanfaatan terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan sulit.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2, 96.

Pada masa sekarang dapat diketahui bahwa penggunaan metode pembayaran berbasis *paylater* semakin mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. *Paylater* adalah sistem pembayaran yang menjadikan pembeli dapat menerima barang di awal sedangkan membayar di akhir dengan sistem *qardh* atau pinjaman utang piutang yang disertai bunga. Sukarni memahami bahwa pada penggunaan *paylater* substansi yang terdapat di dalamnya adalah utang dan bunga. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bunga yang ada di Indonesia dikendalikan oleh otoritas keuangan, yaitu otoritas kebijakan dan pengawasan. Maka perihal yang berkaitan dengan kebijakan dikendalikan oleh BI (Bank Indonesia), sedangkan kebijakan pengawasan dikendalikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah Eksekutif yang bekerja berdasarkan panduan yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintah Legislatif. Maka bunga belum tentu dapat dikatakan sebagai riba apabila keuntungan yang diambil tidak secara eksploitatif dan yang pasti tidak mengandung unsur kezaliman. Apabila bunga tersebut tidak melebihi ketentuan *BI rate* maka bunga tersebut merupakan hal yang bisa ditoleransi karena tidak menyebabkan adanya unsur eksploitatif yang dapat menyebabkan kezaliman.

*BI rate* atau Suku Bunga Acuan adalah kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi titik utama bagi tiap-tiap lembaga keuangan dalam menetapkan suku bunga yang ada di Indonesia. *BI Rate* umumnya bisa naik, turun ataupun tetap. Diakses pada situs web Bank Sentral Republik Indonesia, bahwa besar rata-rata *BI rate* pada tanggal 18 Desember 2024 adalah 6% dan pada tanggal 15 Januari 2025 adalah 5,75%.<sup>89</sup>

Bunga adalah keuntungan prediktif dimana keuntungan tersebut diandaikan berdasarkan hitungan-hitungan. Maka selama bunga pada metode pembayaran berbasis *paylater* tidak melebihi rata-rata *BI rate* atau pemegang otoritas kebijakan dan pengawasan. Maka hal itu

---

<sup>89</sup> Bank Sentral Republik Indonesia, *Bi Rate*, dalam <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx>, diakses pada 22 Januari 2025.

merupakan hal yang tidak masalah karena hal ini bahkan bisa bernilai membantu masyarakat. Ketika Lembaga Eksekutif memutuskan sesuatu dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, maka hal ini adalah suatu hal yang harus dijalankan. Akan tetapi, berbeda halnya apabila bunga yang diambil melebihi ketetapan dari BI, maka hal itu bisa menimbulkan adanya unsur kezaliman yang dirasakan oleh peminjam. Misalnya bunga yang ada pada rentenir yang bisa memungut tambahan sampai 10%.

Dasar berfikir Sukarni untuk mengatakan bahwa bunga yang berada dalam ruang gerak angka yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia apabila sebagai suatu hal yang wajar dan tidak berpotensi menyebabkan adanya unsur zalim dan eksploitasi. Didasarkan pada pikiran bahwa ruang gerak angka *BI rate* tergolong ke dalam nilai yang ringan dan wajar, sehingga tidak menyebabkan adanya unsur zalim dan eksploitasi.

Selama bunga yang terdapat pada metode pembayaran *paylater* tidak melebihi angka ketetapan BI rate maka *paylater* tidak dapat dihukumi sebagai riba. Karena bunga yang terdapat di dalamnya masih dapat dijangkau dan yang pasti tidak mengeksploitasi juga menzalimi penggunanya. Malahan hal ini bisa bernilai membantu masyarakat yang sedang membutuhkan atau sedang dalam kesusahan. Hal ini dikarenakan pada metode *paylater* pengguna bisa memiliki barang di awal dan membayarnya di akhir dengan cara mencicil disertai bunga berdasarkan tempo waktu yang telah di pilih. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

*Jika dia (Orang yang berutang itu) dalam kesulitan. Berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui.*

Adanya *paylater* malah bisa bernilai pahala dan membantu masyarakat yang sedang kesulitan maupun terdesak dalam memenuhi kebutuhannya. Karena pengguna bisa menikmati barang terlebih dahulu kemudian membayarnya di akhir sembari mengumpulkan uang untuk membayar total transaksi sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan.

Berbeda halnya apabila bunga pada *paylater* melebihi dari ketetapan *BI rate*, maka hal ini bisa berpeluang untuk menjadi riba. Dikarenakan bunga yang tinggi bisa menyebabkan adanya unsur kezaliman yang akan dirasakan penggunanya. Pada penggunaan *paylater* umumnya mensyaratkan bunga di awal transaksi, kebanyakan aplikasi penyedia *paylater* mensyaratkan bunga yang terbagi kepada 3 jenis, yaitu bunga penanganan, bunga pembelian dan bunga penalti. Sebagian kecil diantaranya hanya mensyaratkan bunga yang terbagi kepada 2 jenis, yaitu bunga penanganan dan bunga penalti.

Apabila bunga tersebut ditotalkan menjadi satu kesatuan maka bisa melebihi ketetapan hitungan *BI rate* pada bulan terakhir (15 Januari 2025) yaitu 5,75%. Misalnya pada aplikasi Shopee *Paylater* yang mensyaratkan bunga yang terbagi kepada 3 jenis, yaitu bunga penanganan sebesar 1%, bunga pembelian minimal 2,95% dan bunga penalti sebesar 5%. Maka total bunga (tambahan) yang akan didapatkan pengguna adalah 8,95%, bunga ini didapatkan dengan syarat terkena penalti yaitu jatuh tempo pembayarannya.

Perlu kehati-hatian dalam menggunakan *paylater* karena dikhawatirkan akan mengakibatkan utang yang bertumpuk-tumpuk dan menjerumuskan kepada riba. pengguna bisa saja lupa membayarnya atau bahkan tidak dapat membayarnya

dikemudian hari yang akan mengakibatkan kenaikan yang berkali-kali lipat. Sedangkan seseorang tidak mengetahui seperti apa kondisinya pada hari berikutnya, apakah sedang dalam keadaan lapang atau susah.

Kemudian juga ditakutkan tidak mampu untuk membayarkan utangnya yang berlipat ganda sehingga menjadi teraniaya sebagaimana riba berlipat ganda yang biasa dilakukan di masa Jahiliyah yang disebutkan dalam Q.S. Al-Imrân/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Diantara kebiasaan pada masa Jahiliyah adalah melipatgandakan utang. Yaitu apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya, maka dia atau penyedia utang memberikan penawaran untuk menanggihkan pembayarannya dengan syarat dikemudian hari dia membayarnya dengan ganda atau berkali lipat.<sup>90</sup> Transaksi ini telah menjadi tradisi bagi orang-orang Arab terdahulu ketika jual beli maupun pinjam meminjam barang ataupun jasa dengan cara memungut biaya tambahan melebihi dari pinjaman awal. Apabila seseorang yang berutang tidak bisa membayar utangnya berdasarkan tempo waktu yang ditetapkan, maka diberikanlah penambahan tempo pelunasan dengan syarat jumlah utang bertambah, begitu

---

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, 216-217.



No.	Ulama	Pandangan Terkait Paylater	Ayat	Keterkaitan dengan Riba
4	Ustadz Tufiqur rahman	<i>Paylater</i> bisa dipahami sebagai pinjaman online yang berbunga.	Al-Baqarah/2 : 275.	Ulama yang sangat berhati-hati memahami bahwa ketika ada bunga maka hukumnya haram karena itulah yang dinamakan riba. Sedangkan sebagian ulama lain juga memahami bahwa tidak semua bunga adalah riba, akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu syarat-syaratnya.
5	Ustadz Zakky Dausar Muhammad	-	Ali-Imran/3: 130.	Apabila <i>paylater</i> mensyaratkan penambahan maka bisa menjadi riba <i>qardh</i> .
6	Dr. Sukarni M.Ag	<i>Paylater</i> adalah bayar nanti yang substansi di dalamnya terdapat utang dan bunga.	-	Bunga belum tentu dapat dikatakan sebagai riba apabila keuntungan yang diambil tidak secara eksploitatif dan yang pasti tidak mengandung unsur kezaliman. Apabila bunga pada <i>paylater</i> tersebut tidak melebihi ketentuan BI rate maka bunga tersebut merupakan hal yang bisa ditoleransi karena tidak menyebabkan adanya unsur eksploitatif yang dapat menyebabkan kezaliman.